

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dunia internasional maupun nasional. Bentuk perhatian dunia terhadap pembangunan berkelanjutan terlihat dari komitmen Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang mendeklarasikan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *World Bank* yang tertuang dalam *World Bank Group's twin goals*. Secara umum, tujuan dari *SDGs* dan *World Bank Group's twin goals* adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kemakmuran. Salah satu langkah yang dilakukan untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan adalah dengan meningkatkan inklusi keuangan. *SDGs* terdiri dari 17 indikator dan 9 diantaranya merupakan indikator yang terkait dengan inklusi keuangan, yaitu: tidak ada kemiskinan; tidak ada kelaparan; kesehatan yang baik dan kesejahteraan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; pekerjaan yang layak; pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang padat karya dan produktif; industri, inovasi, dan infrastruktur; mengurangi ketidaksetaraan; dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

World Bank (2023) menyatakan inklusi keuangan sebagai bentuk perluasan akses dan penggunaan layanan keuangan bagi usaha mikro, rumah tangga miskin, perempuan, dan kelompok yang dikecualikan lainnya. Adanya inklusi keuangan memberikan kesempatan kepada kelompok tersebut untuk dapat menggunakan layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi. Inisiasi inklusi keuangan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk menyimpan uang dengan aman, mendapatkan pembiayaan, meningkatkan perlindungan pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kerentanan terhadap

guncangan. *World Bank Group* melihat inklusi keuangan di negara berpenghasilan menengah dan rendah dapat menjadi pendorong utama untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan (World Bank, 2023).

Namun, bukti empiris menemukan adanya kesenjangan antara inklusi keuangan dengan percepatan pencapaian *SDGs* dan *World Bank Group's twin goals* tersebut. Literatur akademis tidak menemukan bukti yang lengkap bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun memberantas kemiskinan. Kesenjangan ini mengakibatkan sulitnya melihat hubungan langsung akses dan penggunaan layanan keuangan dengan dampaknya terhadap kelompok yang dikecualikan. Hal ini mengindikasikan terdapat unsur lain yang menjadi penghubung antara inklusi keuangan dengan kesejahteraan. Bentuk saluran inklusi keuangan diperkirakan sebagai mediasi bagi inklusi keuangan untuk memberikan manfaatnya secara tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Menurut World Bank (2023) masyarakat miskin menghadapi tantangan untuk mengubah arus pendapatan yang tidak teratur menjadi sumber daya yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, masyarakat miskin juga menghadapi kesulitan untuk memenuhi biaya tidak terduga. *Global Findex* menemukan bahwa ketika individu mengalami kesulitan dan membutuhkan dana darurat hanya 55% yang dapat mengakses dana tambahan di negara berpendapatan menengah dan 40%-41% di negara berpendapatan rendah.

Berbagai faktor yang menghambat inklusi keuangan disebut eksklusi keuangan. Adapun faktor eksklusi keuangan seperti jauhnya layanan keuangan, kurangnya dokumen yang dibutuhkan, biaya layanan keuangan, tidak punya uang, alasan agama, ketidakpercayaan, dan salah satu anggota keluarga telah memiliki akses juga berkontribusi dalam lambatnya proses inklusi keuangan. Evolusi keterlibatan *World Bank Group's* berupaya mengurangi eksklusi keuangan dengan adanya inisiatif yang dilakukan pada 2020 dalam *Universal Financial Access* (World Bank, 2021). Selain itu, upaya penurunan eksklusi keuangan juga diikuti oleh beberapa pemerintahan negara dengan memperkuat kapasitas regulasi atau infrastruktur atas inklusi keuangan. Salah satu negara yang ikut berupaya mengatasi eksklusi keuangan adalah Indonesia.

Indonesia turut berkontribusi dalam mewujudkan inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan tahun 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya peningkatan inklusi keuangan telah berhasil meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Pada tahun 2019, tingkat inklusi keuangan sebesar 76,19% dan meningkat menjadi 85,10% di tahun 2022 dengan kontribusi inklusi keuangan syariah sebesar 9,10% pada 2019 dan 12,12% di tahun 2022. Peningkatan inklusi keuangan didorong dari adanya pilar 2 kerangka struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) tahun 2021–2025. OJK (2021) menyatakan komitmen untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selanjutnya, pilar tersebut merupakan acuan untuk penyusunan visi, misi dan program dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025. Pada 2024, memperluas cakupan

kegiatan literasi dan edukasi keuangan serta akses keuangan masyarakat khususnya produk umum inklusi keuangan menjadi program strategis SNLKI.

Bentuk produk dan layanan keuangan umum yang ada di Indonesia yaitu perbankan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro dan pegadaian. Produk dan layanan keuangan merupakan saluran keuangan untuk peningkatan inklusi keuangan. Salah satu produk dan layanan keuangan syariah yang mendorong inklusi keuangan adalah pegadaian syariah atau *rahn*. Bhatt & Sinnakkannu (2008) mendefinisikan *rahn* sebagai kontrak yang menggadaikan suatu barang sebagai jaminan yang mengikat setelah kepemilikan barang gadai terjadi. Penggunaan *rahn* menjadi solusi dari faktor agama terjadinya ekskusi keuangan. Hal ini karena *rahn* telah mendasarkan aktivitasnya dengan tujuan sistem ekonomi Islam yaitu *maslahah* dan *falah*. Ibn Āshūr dalam Ishak (2019) mendefinisikan *maslahah* sebagai tindakan yang memberikan manfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan, *falah* didefinisikan sebagai konsep kecukupan atas sumber daya dunia yang diwujudkan dengan memperluas wilayah produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, pemerataan serta mengurangi penyalahgunaan sumber daya sebagai upaya tanggung jawab atas perbuatannya di akhirat (Khan, 1984).

Menurut Razak & Asutay (2022), Penggunaan *rahn* berkontribusi dalam memunculkan individu yang berdaya dengan adanya pembagian resiko dan upaya pelarangan praktik eksploitatif seperti *riba*, *gharar* dan *maysir* sehingga dapat memperluas pemerataan kekayaan masyarakat dan tercapainya kesejahteraan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penggunaan *rahn* menjadi salah satu saluran inklusi keuangan dalam peningkatan kesejahteraan. Penelitian yang dilakukan oleh

Razak et al. (2019) yang menemukan penggunaan *rahn* berpengaruh positif memediasi inklusi keuangan dalam peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Razak & Asutay (2022) melakukan penelitian lanjutan yang memperkuat temuan penelitian sebelumnya dengan menemukan hasil yang sama yaitu inklusi keuangan melalui penggunaan *rahn* berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan.

Di Indonesia, praktik gadai syariah telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. *Rahn* di Indonesia dikategorikan sebagai lembaga keuangan formal. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang mengkategorikan *rahn* sebagai lembaga keuangan non formal (Razak & Asutay, 2022). Berdasarkan fenomena, perbedaan bentuk hukum, dan keterbatasan literatur yang menghubungkan inklusi keuangan, kesejahteraan individu, dan penggunaan *rahn*, maka peneliti bermaksud untuk melihat lebih lanjut pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan individu dengan *rahn* sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan pada lokasi dan tahun pengamatan saat ini sebagai bentuk pembaharuan dari penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan individu?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap penggunaan *rahn*?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan *rahn* terhadap kesejahteraan individu?
4. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan individu melalui penggunaan *rahn*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan individu.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh inklusi keuangan terhadap penggunaan *rahn*.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh penggunaan *rahn* terhadap kesejahteraan individu.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan individu melalui penggunaan *rahn*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan, khususnya dalam pemahaman mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan individu dengan *rahn* sebagai variabel mediasi pada pegadaian syariah yang ada di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

(a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang pentingnya penggunaan *rahn*.

(b) Bagi OJK dan Pelaksana Layanan Keuangan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada OJK dan pelaksana layanan keuangan tentang pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan individu dengan *rahn* sebagai variabel mediasi. Dengan informasi ini, diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada OJK dan pelaksana layanan keuangan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan melalui *rahn*.

(c) Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada rekan mahasiswa maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis.

(d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang lembaga pembiayaan syariah baik kegunaan dan manfaatnya, khususnya *rahn*.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian terkait teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian terkait variabel penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian terkait deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian terkait kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan dalam penelitian.